



**PENETAPAN**

Nomor 121 /Pdt.P/2019/PN Srp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, pada peradilan tingkat pertama, memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon : -----

LUH PUTU MARYA EKAYANTI, Lahir di Pikat, tanggal 16 November 1998, Jenis Kelamin Perempuan, agama Hindu, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Dusun Pangi Kawan, Desa Pikat, Kec Dawan Kabupaten Klungkung untuk selanjutnya keduanya disebut sebagai..... **Pemohon;**

**Pengadilan Negeri** tersebut ; -----  
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan ; -----  
Setelah mendengarkan keterangan Pemohon ; -----  
Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon ; -----  
Setelah memperhatikan bukti surat Pemohon ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah register perkara Nomor : 121/Pdt.P/2019/PN Srp tanggal 10 Juli 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri I Wayan Mariata dan Ni Wayan Nami sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 402/Capil/1999, Tanggal 13 Juli 1999, yang di terbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung.
- Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 509/Ist/Klk/99/98, Tanggal : 13 Juli 1999
- Bahwa Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut di atas salah dan tidak sama dengan Nama Pemohon yang tertulis di semua Ijazah sekolah pemohon;
- Bahwa Nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon Nomor 509/Ist/Klk/99/98, Tanggal : 13 Juli 1999 adalah LUH PUTU MARYA EKA YANTI, sedangkan Nama Pemohon yang tertulis di semua Ijazah adalah LUH PUTU MARYA EKAYANTI
- Bahwa kesalahan penulisan dari Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terjadi karena kekurangtelitian dari Pemohon pada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan Pemohon atas dokumen kependudukan Pemohon, sehingga oleh karenanya perubahan Nama tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari Pengadilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan bertitik tolak dari pemberitahuan itu maka permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang agar supaya perubahan tersebut nantinya mendapat Jaminan Kepastian Hukum di masa depan Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan ini Pemohon ajukan ke Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q. Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan , harapan setelah Bapak memeriksanya, Bapak berkenan memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Membrikan Ijin Kepada Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor 509/Ist/Klk/99/98, Tanggal : 13 Juli 1999, dari semula yang tertulis LUH PUTU MARYA EKA YANTI dirubah menjad LUH PUTU MARYA EKAYANTI
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencacatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak penetapan ini diterima oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 509/Ist/Klk/99/98, Tanggal : 13 Juli 1999, dari semula yang tertulis LUH PUTU MARYA EKA YANTI dirubah menjadi LUH PUTU MARYA EKAYANTI
4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan permohonan dan setelah dibacakan, Pemohon menyatakan Pemohon menerangkan bahwa isi permohonannya ada perbaikan/perubahan pada nama Pemohon dari tertulis LUH PUTU MARYA EKA YANTI kemudian diperbaiki menjadi LUH PUTU MARYA EKAYANTI dan selebihnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat yang kemudian diberi tanda sebagai berikut :-

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 5105045611980002 tertanggal 15 Desember 2015 atas nama, LUH PUTU MARYA EKA YANTI, yang telah dinasegel dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 402/Capil/1999 tertanggal 13 Juli 1999 antara I WAYAN MARIATA dan NI WAYAN NAMI, yang telah dinasegel dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5105041807076853 tertanggal 14 Desember 2015 atas nama kepala keluarga I WAYAN MARIATA yang telah dinasegel dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 509/Ist/Klk/99/98, tertanggal 13 Juli 1999 atas nama LUH PUTU MARYA EKA YANTI yang telah dinasegel dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim selanjutnya diberi tanda **P-4**;

Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2019/PN Srp

Halaman 2 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2009/2010 No. DN-22 Dd 0029560, tertanggal 12 Juni 2010 atas nama LUH PUTU MARYA EKAYANTI yang telah dinasegel dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2012/2013 No. DN-22 DI 0047550, tertanggal 1 Juni 2013 atas nama LUH PUTU MARYA EKAYANTI yang telah dinasegel dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2015/2016 No. DN-22 Ma/13 0008302, tertanggal 7 Mei 2016 atas nama LUH PUTU MARYA EKAYANTI yang telah dinasegel dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim selanjutnya diberi tanda **P-7**;

Menimbang, bahwa Alat bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya, dicap dan dilegalisir oleh Kepala Kantor Pos Klungkung serta setelah dicocokkan dan diteliti di persidangan oleh Hakim dengan aslinya ternyata fotocopy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah menurut agama Hindu dan memberikan keterangannya sebagai berikut:

## 1. I WAYAN MARIATA;

- Bahwa saksi Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan dengan maksud untuk melakukan perbaikan nama dan Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya dimana pada Kutipan Akta kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan cara penulisan nama lahir Pemohon;
- Bahwa saksi sangatlah mengenal Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dimana Pemohon adalah anak kandung saya dari perkawinan saya dengan dengan Ni Wayan Nami;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 509/Ist/KLk/99/98, dimana pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan cara penulisan nama Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon melakukan perbaikan nama karena ada perbedaan cara penulisan nama pada Akta kelahiran Pemohon dengan yang ditulis pada beberapa Ijazah yang dimiliki oleh Pemohon dimana pada akta kelahirannya tertulis nama Luh Putu Marya Eka yanti, sedangkan nama Pemohon yang benar sesuai dengan ditulis pada beberapa Ijazah yang dimiliki oleh pemohon yaitu Luh Putu Marya Ekayanti (dispasi);
- Bahwa Pemohon baru mengetahui adanya kesalahan penulisan nama pemohon antara Kutipan Akta Kelahiran dengan beberapa ijazah yang dimiliki oleh Pemohon, ketika Pemohon hendak memerlukan Kutipan Akta kelahirannya tersebut untuk digunakan melengkapi administrasi kependudukan;
- Bahwa sebelumnya Pemohon tidak mengetahui adanya kesalahan penulisan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut dan Pemohon menganggapnya sudah benar;



- Bahwa setahu saksi pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terjadi kesalahan penulisan nama pemohon tersebut disebabkan oleh karena keteledoran dari orang tua Pemohon, dimana ketika Kutipan akta kelahiran Pemohon selesai dibuat, orang tua Pemohon hanya menerimanya begitu saja tanpa memperhatikan secara detail dan teliti akan kebenaran penulisan data- data Pemohon terlebih dahulu dan kemudian disimpan begitu saja, sehingga Pemohon tidak segera mengetahui ada kekeliruan penulisan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan nama pemohon antara Kutipan Akta Kelahiran dengan beberapa ijazah yang dimiliki oleh Pemohon, sehingga membuat Pemohon kesulitan didalam pengurusan dokumen keadministrasian yang berkaitan dengan identitas diri Pemohon;
- Bahwa menyadari adanya kekeliruan tersebut, Pemohon kemudian datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk melakukan perbaikan atas kekeliruan penulisan nama pemohon tersebut, namun oleh petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung menyarankan agar perbaikan nama pemohon tersebut dilakukan melalui Pengadilan Negeri Semarapura guna mendapatkan suatu **Penetapan** ;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan perbaikan/ perubahan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarapura;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama pemohon adalah guna kepentingan Pemohon dikemudian hari dalam hal kelengkapan identitas yang benar sesuai aturan hukum yang berlaku maupun untuk keseragaman penulisan nama pemohon yang telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Ijazah- ijazah sekolah Pemohon maupun surat lain agar dalam mengurus administrasi kedepannya lebih mudah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

## **2. NI WAYAN NAMI:**

- Bahwa saksi Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan dengan maksud untuk melakukan perbaikan nama dan Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya dimana pada Kutipan Akta kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan cara penulisan nama lahir Pemohon;
- Bahwa saksi sangatlah mengenal Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dimana Pemohon adalah anak kandung saya dari perkawinan saya dengan dengan Ni Wayan Nami;
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 509/Ist/KLk/99/98, dimana pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan cara penulisan nama Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon melakukan perbaikan nama karena ada perbedaan cara penulisan nama pada Akta kelahiran Pemohon dengan yang ditulis pada beberapa Ijazah yang dimiliki oleh Pemohon dimana pada akta kelahirannya tertulis nama Luh Putu Marya Eka yanti, sedangkan nama Pemohon yang benar sesuai dengan ditulis pada beberapa Ijazah yang dimiliki oleh pemohon yaitu Luh Putu Marya Ekayanti (dispasi);



- Bahwa Pemohon baru mengetahui adanya kesalahan penulisan nama pemohon antara Kutipan Akta Kelahiran dengan beberapa ijazah yang dimiliki oleh Pemohon, ketika Pemohon hendak memerlukan Kutipan Akta kelahirannya tersebut untuk digunakan melengkapi administrasi kependudukan;
- Bahwa sebelumnya Pemohon tidak mengetahui adanya kesalahan penulisan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut dan Pemohon menganggapnya sudah benar;
- Bahwa setahu saksi pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terjadi kesalahan penulisan nama pemohon tersebut disebabkan oleh karena keteledoran dari orang tua Pemohon, dimana ketika Kutipan akta kelahiran Pemohon selesai dibuat, orang tua Pemohon hanya menerimanya begitu saja tanpa memperhatikan secara detail dan teliti akan kebenaran penulisan data- data Pemohon terlebih dahulu dan kemudian disimpan begitu saja, sehingga Pemohon tidak segera mengetahui ada kekeliruan penulisan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan nama pemohon antara Kutipan Akta Kelahiran dengan beberapa ijazah yang dimiliki oleh Pemohon, sehingga membuat Pemohon kesulitan didalam pengurusan dokumen keadministrasian yang berkaitan dengan identitas diri Pemohon;
- Bahwa menyadari adanya kekeliruan tersebut, Pemohon kemudian datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk melakukan perbaikan atas kekeliruan penulisan nama pemohon tersebut, namun oleh petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung menyarankan agar perbaikan nama pemohon tersebut dilakukan melalui Pengadilan Negeri Semarang guna mendapatkan suatu **Penetapan** ;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan perbaikan/ perubahan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama pemohon adalah guna kepentingan Pemohon dikemudian hari dalam hal kelengkapan identitas yang benar sesuai aturan hukum yang berlaku maupun untuk keseragaman penulisan nama pemohon yang telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Ijasah- ijasah sekolah Pemohon maupun surat lain agar dalam mengurus administrasi kedepannya lebih mudah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak akan mengajukan sesuatu lainnya dan Pemohon memohon supaya Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam penetapan ini ;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam permohonan ini adalah adanya kesalahan penulisan nama pemohon pada Kutipan akta kelahirannya dimana pada Kutipan Akta kelahiran Pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 509/Ist/KLk/99/98, atas nama LUH PUTU MARYA EKA YANTI, sedangkan nama pemohon yang benar sesuai dengan nama yang terdapat pada beberapa Ijazah yang dimiliki oleh Pemohon yaitu nama LUH PUTU MARYA EKAYANTI yang mana tanpa (dispasi) oleh karena itu Pemohon mohon Penetapan di Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yakni yang bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan juga 2 (dua) orang saksi yang masing – masing bernama **I WAYAN MARIATA** dan **NI WAYAN NAMI**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sepanjang bukti tersebut relevan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarang berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan yaitu **bukti P-1** berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 5105045611980002 An. LUH PUTU MARYA EKA YANTI, dan **bukti P-3** berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5105041807076853 tertanggal 14 Desember 2015 atas nama kepala keluarga I WAYAN MARIATA, dimana bukti – bukti surat tersebut telah diperiksa dipersidangan dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, telah terbukti secara hukum bahwa benar Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Dusun Pangi Kawan, Desa Pikat, Kec Dawan Kabupaten Klungkung, yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang karenanya Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menetapkan perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ini karena adanya kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan akta kelahirannya;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari perkawinan pasangan Suami Istri I Wayan Mariata dengan Ni Wayan Nami yang lahir di Pikat, tanggal 16 Nopember 1998 kemudian atas kelahiran Pemohon tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 509/Ist/KLk/99/98;
- Bahwa benar telah terjadi kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta kelahirannya dimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 509/Ist/KLk/99/98 tertulis nama **LUH PUTU MARYA EKA YANTI**, padahal nama pemohon yang benar adalah nama **LUH PUTU MARYA EKAYANTI** tanpa spasi sebagaimana yang tertulis pada beberapa Ijazah yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon baru mengetahui adanya kesalahan penulisan nama Pemohon antara Kutipan Akta Kelahiran dengan beberapa ijazah yang dimiliki oleh Pemohon, ketika Pemohon hendak memerlukan Kutipan Akta kelahirannya tersebut untuk digunakan melengkapi administrasi kependudukan;

Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2019/PN Srp

Halaman 6 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut disebabkan oleh karena keteledoran dari orang tua Pemohon, dimana ketika Kutipan akta kelahiran Pemohon selesai dibuat, orang tua Pemohon hanya menerimanya begitu saja tanpa memperhatikan secara detail dan teliti akan kebenaran penulisan data- data Pemohon terlebih dahulu dan kemudian disimpan begitu saja, sehingga Pemohon tidak segera mengetahui ada kekeliruan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa benar menyadari adanya kekeliruan tersebut, Pemohon kemudian datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk melakukan perbaikan atas kekeliruan penulisan nama Pemohon tersebut, namun oleh petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung menyarankan agar perbaikan nama Pemohon tersebut dilakukan melalui Pengadilan Negeri Semarang guna mendapatkan suatu **Penetapan** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Semarang akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta dan keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah benar telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dipersidangan (**bukti P-4**) berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 509/Ist/KLk/99/98, tertanggal 17 Juli 1999, atas nama LUH PUTU MARYA EKA YANTI, (**bukti P- 5**) berupa Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2009/2010 No. DN-22 Dd 0029560, atas nama LUH PUTU MARYA EKAYANTI tertanggal 12 Juni 2010, (**bukti P- 6**) berupa Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2012/2013 No. DN-22 DI 0047550, atas nama LUH PUTU MARYA EKAYANTI tertanggal 01 Juni 2013 dan (**bukti P- 7**) berupa Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2015/2016 No. DN-22 Ma/13 0008302, atas nama LUH PUTU MARYA EKAYANTI tertanggal 07 Mei 2016 serta berdasarkan fakta dipersidangan yang dikaitkan dengan keterangan saksi **I WAYAN MARIATA** dan **NI WAYAN NAMI** yang menerangkan dibawah sumpah bahwa benar kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 509/Ist/KLk/99/98, tertanggal 17 Juli 1999, atas nama LUH PUTU MARYA EKA YANTI dan ketika Pemohon hendak memerlukan Kutipan Akta kelahirannya tersebut untuk digunakan melengkapi administrasi kependudukan Pemohon baru mengetahui adanya kesalahan penulisan nama Pemohon antara Kutipan Akta Kelahiran dengan beberapa ijazah yang dimiliki oleh Pemohon dimana pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nama **LUH PUTU MARYA EKA YANTI**, sedangkan nama pemohon yang benar sesuai dengan yang terdapat pada beberapa Ijazahnya adalah nama **LUH PUTU MARYA EKAYANTI** tanpa spasi, sehingga pada Kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut penulisan nama pemohon tidak sesuai dengan data - data yang ada pada diri Pemohon yang sebenarnya, hal ini disebabkan oleh karena keteledoran dari orang tua Pemohon, dimana ketika Kutipan akta kelahiran Pemohon selesai dibuat, orang tua Pemohon hanya menerimanya begitu saja tanpa memperhatikan secara detail dan teliti akan kebenaran penulisan data- data Pemohon terlebih dahulu dan kemudian disimpan begitu saja, sehingga Pemohon tidak segera mengetahui ada kekeliruan penulisan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan bila dihubungkan dengan (**bukti P- 5**) berupa Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2009/2010 No. DN-22 Dd 0029560, atas nama LUH PUTU MARYA EKAYANTI tertanggal 12 Juni 2010, (**bukti P- 6**) berupa Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah

Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2019/PN Srp

Halaman 7 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Tahun Pelajaran 2012/2013 No. DN-22 DI 0047550, atas nama LUH PUTU MARYA EKAYANTI tertanggal 01 Juni 2013 dan (**bukti P- 7**) berupa Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2015/2016 No. DN-22 Ma/13 0008302, atas nama LUH PUTU MARYA EKAYANTI tertanggal 07 Mei 2016, dimana di dalam bukti – bukti surat tersebut telah diuraikan dengan benar nama Pemohon, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa nama Pemohon adalah nama **LUH PUTU MARYA EKAYANTI**;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut ternyata bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan (**bukti P-4**) berupa berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 509/Ist/KLk/99/98, tertanggal 17 Juli 1999, atas nama LUH PUTU MARYA EKA YANTI dan bila dihubungkan dengan pertimbangan diatas yang menerangkan bahwa penulisan nama Pemohon telah terjadi kekeliruan dalam pencatatan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sehingga patut dikabulkan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa untuk mempermudah segala kepengurusan keseragaman administrasi kependudukan Pemohon tersebut di kemudian hari maka perlu Penetapan sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan maksud dan keinginan dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 16 KUHPerdata, ditentukan bahwa semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mendapat kekuatan mutlak, harus dibukukan oleh pegawai Catatan Sipil dalam register-register yang sedang berjalan, segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan menilai alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri cukup beralasan hukum dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan Perundang-Undangan maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan Pengadilan berpendapat bahwa untuk mempermudah segala kepengurusan administrasi identitas Pemohon tersebut di kemudian hari maka perlu Penetapan sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan maksud dan keinginan dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan tunduk pada yuridisi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan hukum yang tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum permohonan Pemohon ke-1 yaitu agar mengabulkan permohonan Pemohon, maka oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya secara sah dan meyakinkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan Pemohon ke-2 yaitu agar Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah **Nama Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran 509/Ist/KLk/99/98, tertanggal 17 Juli 1999, atas nama **LUH PUTU MARYA EKA YANTI** menjadi **LUH PUTU MARYA EKAYANTI**, karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya secara sah dan meyakinkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan

Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2019/PN Srp

Halaman 8 dari 10





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perubahan redaksional dalam amar penetapannya tanpa mengurangi makna dari isi petitum tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan ke-3 yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan nama ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran 509/Ist/KLk/99/98, tertanggal 17 Juli 1999, atas nama **LUH PUTU MARYA EKA YANTI**, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut perubahan redaksi tanpa merubah inti dari petitum tersebut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 tersebut, maka yang berkewajiban untuk melaporkan penetapan Pengadilan ini adalah Pemohon, bukan Panitera Pengadilan Negeri Semarang. Dengan demikian maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 509/Ist/KLk/99/98, tertanggal 17 Juli 1999, atas nama **LUH PUTU MARYA EKA YANTI**;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon pada petitum permohonan ke-3 patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional dalam amar Penetapannya tanpa mengurangi makna dari isi petitum tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan ke-4 yaitu membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya ;

**Mengingat**, Hukum Acara Perdata (Rbg.), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 509/Ist/KLk/99/98,

Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2019/PN Srp

Halaman 9 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 Juli 1999, atas nama **LUH PUTU MARYA EKA YANTI**, diubah menjadi nama **LUH PUTU MARYA EKAYANTI**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 509/Ist/KLk/99/98;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Semarang pada hari **Rabu**, tanggal **17 Juli 2019** oleh **Ni Luh Made Kusuma Wardani,SH.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **I Nyoman Darmo Wijogo,SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Pemohon ;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**I Nyoman Darmo Wijogo, SH**

**Ni Luh Made Kusuma Wardani, SH.MH**

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
2.	ATK .....	Rp.	50.000,00
3.	PNBP .....	Rp.	10.000,00
4.	Biaya panggilan .....	Rp.	100.000,00
5.	Redaksi.....	Rp.	10.000,00
6.	Materai .....	Rp.	6.000,00 +
Jumlah.....		Rp.	231.000,00
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)			